

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP SYARAT USIA ADVOKAT
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 108/PUU-XXII/2024)**

SKRIPSI

Oleh:

YUUKI OYAMA

NIM.05010422019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuuki Oyama
NIM : 05010422019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Usia Advokat
Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No
108/PUU-XXII/2024)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 25 November 2025

Yang menyatakan,



Yuuki Oyama

NIM. 05010422019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yuuki Oyama

NIM : 05010422019

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Syarat Usia Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XXII/2024)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 25 November 2025

Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.
NIP. 16310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yuuki Oyama

NIM. : 05010422019

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Syarat Usia Advokat Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XXII/2024)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M.Ag

NIP. 196310151991031003

Penguji III

Dr. H. Syamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji IV

Fitriana Nur Annisa, S.H., M. Kn.

NIP. 199901012025052004

Surabaya, 16 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Inayah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yuuki Oyama
NIM : 05010422019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
E-mail address : yuukioyama9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Syarat Usia Advokat Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 108/PUU-XXII/2024)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Februari 2026

Penulis

(Yuuki Oyama)

ABSTRAK

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum yang memiliki peran strategis dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum nasional Indonesia, pengaturan profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang salah satu ketentuannya mensyaratkan usia minimal 25 tahun untuk dapat diangkat sebagai advokat. Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk bekerja dan memperoleh kesempatan yang sama dalam memilih profesi. Persoalan tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi dan melahirkan Putusan Nomor 108/PUU-XXII/2024 yang menolak permohonan pemohon. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana analisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap syarat usia advokat dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia advokat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXII/2024. Data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah norma hukum positif dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah dusturiyah*, khususnya konsep keadilan dan kemaslahatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 108/PUU-XXII/2024 menilai syarat usia minimal advokat sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan usia bersifat rasional, proporsional, dan bertujuan menjaga kualitas serta profesionalisme advokat. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dusturiyah*, pengaturan syarat usia advokat dapat dibenarkan sepanjang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menjaga amanah profesi advokat. Namun demikian, pembatasan usia yang bersifat kaku berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip keadilan substantif apabila tidak disertai pertimbangan kemampuan dan kompetensi individu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketentuan syarat usia minimal advokat dengan memperhatikan perkembangan pendidikan hukum, dinamika sosial, dan prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Selain itu, organisasi advokat diharapkan lebih menekankan pembinaan kompetensi, etika, dan profesionalisme sebagai indikator utama kelayakan advokat. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji syarat usia advokat melalui pendekatan *fiqh siyāsah dusturiyah* secara lebih komprehensif dan multidisipliner guna menghasilkan pengaturan profesi advokat yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Landasan Teori.....	11
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI NEGARA HUKUM, RELEVANSI DALAM SYARAT USIA ADVOKAT, KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA, PROFESIONALITAS PROFESI HUKUM, <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i>, KEADILAN.....	25
A. Teori Negara Hukum	25
1. Pengertian Negara Hukum	25
2. Teori Negara Hukum	26
B. Teori Relevansi Dalam Syarat Usia Advokat.....	27
1. Pengertian Relevansi dalam Syarat Usia Advokat.....	27
2. Teori Relevansi dalam Syarat Usia Advokat.....	28
C. Teori Kebijakan Hukum Terbuka.....	30
1. Pengertian Kebijakan Hukum Terbuka	30
2. Teori Kebijakan Hukum Terbuka	31
D. Teori Profesionalitas Profesi Hukum.....	32
1. Pengertian Profesionalitas Profesi Hukum.....	32
2. Teori Profesionalitas Profesi Hukum.....	33

E.	Teori <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	34
	1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	34
	2. Teori <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i>	36
F.	Teori Keadilan.....	37
	1. Pengertian Keadilan	37
	2. Teori Keadilan	38
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP SYARAT USIA ADVOKAT.....		40
A.	Analisis Usia Minimal Advokat Menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat	40
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Putusan No. 108/PUU-XXII/2024 Terhadap Syarat Usia Advokat	43
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 108/PUU-XXII/2024 TERHADAP SYARAT USIA ADVOKAT.....		50
A.	Pengaturan Syarat Usia Advokat Dalam Perspektif Hukum Nasional	50
B.	Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i> Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XXII/2024 Terhadap Syarat Usia Advokat.....	55
BAB V PENUTUP.....		61
A.	KESIMPULAN	61
B.	SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN		67
BIOGRAFI PENULIS		75

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Disunting Oleh Nunuk Nuswardani. Edisi Pertama. Depok, Indonesia: Kencana, 2017.
- Devi Yulianti, Mediya Destalia. *Efektivitas Pengelolaan Perusahaan Publik Di Indonesia*. Pusaka Media.
- Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Semesta Aksara.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih siyasah*. Cetakan II. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Yogi Prasetyo, Ferry Irawan Febriansyah. *Konsep Keadilan Pancasila*. Unmuh Ponorogo Press.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/Puu-Xxii/2024, Tanggal 26 September 2024.

Skripsi

- Romadlon, Muhammad Sahru. "Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xx/2022," April 23, 2024.
- Ahsan, Muhammad Miftahul. "Tinjauan *Fiqh siyāsah* Terhadap Peran Advokat *Syari'ah* Dalam Memberikan Bantuan Hukum," Desember 23, 2021.
- Safitri, Nur Afni. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Kendaraan Barang Kelebihan Muatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," November 20, 2023.

Jurnal

- Abadi, M Husnu, Wira Atma Hajri, dan Umi Muslikhah. "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/ 2023." *Journal of Mandalika Social Science* 3, no. 1 (2024): 184–200.

- . “Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/ 2023.” *Journal of Mandalika Social Science* 3, no. 1 (2024): 184–200.
- Ahmad, Dodik Irwan, Abid Zamzami, dan M Fahrudin Ardiyansyah. “Analisis Open Legal Policy Terhadap Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakilpresiden (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu- Xxi/2023).” *Dinamika* 30, no. 2 (Juli 2024): 10651–74.
- Ahsan, Muhammad Miftahul. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Syari’ah Dalam Memberikan Bantuan Hukum,” 23 Desember 2021.
- Amir Siddiqy, Farhan Abdullah. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (t.t.): 3190–3202.
- Anggraeni, Retno, Maman Sudirman, dan Benny Djaja. “Urgensi Kepastian Hukum Batas Usia Pensiun Profesi Penilai Publik dalam PMK Nomor 101/Pmk.01/2014 terhadap Penyelesaian Sengketa Kantor Jasa Penilai Publik.” *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 3 (Desember 2024): 2.
- Cahyani, Fenny, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, dan Kadi Sukarna. “Kedudukan Hak Imunitas Advokat Di Indonesia.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (18 Juni 2021): 146–60.
- Endira, Bramedika Kris, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani Ratna Sediati, dan Amri Panahatan Sihotang. “Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (29 Mei 2022): 390.
- Fauzani, Muhammad Addi, dan Fandi Nur Rohman. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (15 Januari 2020).
- Feliks, Danggur, dan Muhammad Zulhidayat. “Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (April 2024): 1445.
- Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, dan Aisyah Anudya Palupi. “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (25 Februari 2023): 15–33.
- Jonatan, Frangky. “Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (21 Agustus 2023): 294–301.
- Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. “Dualisme Kebijakan Terkait Organisasi Advokat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.101/PPU -VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015).” *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

5, no. 3 (2023): 289–303.

Mustaqim, Dede Al, Yunistika Samsiah, dan Siti Rifela Nurfatiha. “Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (Mei 2023): 80–91.

Nurzannah, Amalia, Amanda Fildzah Sagala, dan Fauziah Lubis. “Advokat sebagai Officium Nobile Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (8 Januari 2023): 535.

Prayoga, Erdin. “Derajat dan Peran Organisasi Profesi Advokat terhadap Advokat yang Berhadapan dengan Hukum dan sebagai Penegak Hukum.” *Jurnal Pesona Indonesia* 2, no. 1 (2025): 07–13.

Putri, Ega Riana, dan Lisda Sofia. “Kematangan Emosi dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 2 (26 Juni 2021): 430.

Rio R, Mohamad Bagas. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia.” *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 5, no. 2 (30 Desember 2021): 59–68.

Romadlon, Muhammad Sahru. “Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xx/2022,” 23 April 2024.

Rozi, Mumuh M. “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (11 Oktober 2017): 628.

Samsuri, Muhammad. “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam.” *Mamba’ul Ulum* 17, no. 2 (28 Oktober 2021): 38–48.

Sarifudin, Agus. “Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Perspektif Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Fiqh Siyasah.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, no. 2 (Desember 2023): 581–98.

Sembiring, Riky. “Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles.” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (15 Desember 2018): 139–55.

Sodik, Miftahol Fajar, dan Dimas Bima Setiyawan. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Prespektif Siyāsah Dustūriyah Dan Fikih Lingkungan (Klaster LignKeyungan Hidup).” *Jurnal Darussalam* 13, no. 1 (September 2021): 173–92.

Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (4 Juli 2017): 300.

Suhayati, Monika. “Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat” 20, no. 4 (10 Desember 2015): 317–28.

Ulum, Hafizatul dan Sukarno. “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan: (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023).” *Unizar Law Review* 6, no. 2 (31 Desember 2023): 144–76.

Wahyuni Dekananda, Atika, dan Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (31 Maret 2024): 254.

Wijaya, Made Hendra. “Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 3 (26 November 2013).

———. “Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 2, no. 3 (26 November 2013).

Wulandari, Astri, dan Zainuddin Zainuddin. “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 81.

Zai, Awalding, Foster Darwin Jaya Buulolo, Mhd. Taufiqurrahman, dan Jaminuddin Marbun. “Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (15 September 2022): 278–88.

———. “Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.” *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (15 September 2022): 278.

Zainuddin, Muslim. “Peluang Dan Tantangan Sarjana Syariah Dalam Menggeluti Profesi Advokat Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (1 April 2016): 73–83.